

PUTUSAN

NOMOR : 19/G/2019/PTUN.SMG

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara : -----

Nama : **ROELLY RISZTYO PRIYONO, S.Si.** ; -----

Kewarganegaraan : Indonesia ;-----

Pekerjaan : PNS pada Pemerintahan Kabupaten Tegal ; (Staf Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tegal) ; -----

Tempat tinggal : Desa Balapulung Wetan RT. 005 / 001, Kecamatan Balapulung, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah ;-----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 01/IV/2019 tertanggal 09 April 2019 memberi kuasa kepada :-----

1. **H. ARIF N. S, S.H., M.H.** ; -----

2. **ARI SETYO AJI, S.H.** ;-----

3. **ADI ARIYANTO, S.H.** ; -----

Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat, beralamat pada Kantor Advokat **H. ARIF N.S., S.H., M.H. & Associates**, di Jalan Ki Hajar Dewantoro Nomor 11 RT. 01 RW. 01 Desa Doro, Kecamatan Doro, Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah ;-----

Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT** ; -----



-----Melawan-----

Nama Jabatan : **BUPATI TEGAL** ;-----

Tempat kedudukan : Di Jalan Dokter Soetomo Nomor 1, Slawi,
Kabupaten Tegal ;-----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 26 April 2019 memberi kuasa kepada : -----

1. Nama : **BUDI DARMAWAN, S.H., M.M.** ;-----

Kewarganegaraan : Indonesia ;-----

Pangkat/Golongan : Pembina (IV/a) ;-----

Jabatan : Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten
Tegal;-----

2. Nama : **NURHAPID JUNAEDI, S.H., M.M.** ;-----

Kewarganegaraan : Indonesia ;-----

Pangkat/Golongan : Pembina (IV/a) ;-----

Jabatan : Kepala Bidang Pembinaan Dan Kesejahteraan
ASN BKD Kabupaten Tegal ; -----

3. Nama : **HASTO SASMITO, S.H.** ;-----

Kewarganegaraan : Indonesia ;-----

Pangkat/Golongan : Penata Tingkat I (III/d) ;-----

Jabatan : Kasubbag Perundang-undangan pada Bagian
Hukum Setda Kabupaten Tegal ;-----

4. Nama : **IDA BARIYATI, S.H., M.H.** ;-----

Kewarganegaraan : Indonesia ;-----

Pangkat/Golongan : Penata (III/c) ;-----

Jabatan : Staf Bagian Hukum Setda Kabupaten Tegal ;--

5. Nama : **MOHAMMAD AGUS SOLEH, S.H.** ;-----

Kewarganegaraan : Indonesia ;-----

Pangkat/Golcrahan : Penata Muda (III/a) ;-----

Jabatan : Staf Bagian Hukum Setda Kabupaten Tegal ;---

Semuanya beralamat Kantor di Jalan Dr. Soetomo Nomor 1 Slawi ;-----

Selanjutnya disebut sebagai pihak **TERGUGAT** ; -----

Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tersebut ;-----

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 19/PEN-DIS/2019/PTUN.SMG, tanggal 12 April 2019 tentang lolos dismissal proses ;-----

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 19/PEN-MH/2019/PTUN.SMG, tanggal 12 April 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara tersebut;-----

Telah membaca Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 19/G/2019/PTUN.SMG, tanggal 12 April 2019 tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti ;-----

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 19/PEN-PP/2019/PTUN.SMG, tanggal 15 April 2019 tentang Penetapan Hari dan Tanggal Pemeriksaan Persiapan sengketa tersebut;-----

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 19/PEN-HS/2019/PTUN.SMG tanggal 07 Mei 2019 tentang Penetapan Hari dan Tanggal Persidangan sengketa tersebut;-----

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 19/PEN-HS/2019/PTUN.SMG tanggal 1 Agustus 2019 tentang Penetapan Perubahan Hari dan Tanggal Persidangan sengketa tersebut dengan acara Pembacaan Putusan ; -----



terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak menjadi bahan pertimbangan, namun untuk mengadili dan memutus sengketa hanya dipakai alat-alat bukti yang relevan dan terhadap alat bukti selebihnya yang tidak dipertimbangkan dalam pertimbangan hukum putusan ini tidak perlu dipertimbangkan secara khusus satu persatu karena dinilai tidak relevan dan tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkaranya;-----

Menimbang, bahwa selain yang telah dipertimbangkan Majelis Hakim terhadap fakta-fakta hukum yang terbukti telah terjadi pelanggaran terhadap Peraturan yang berlaku secara prosedural, tidak menghilangkan aspek pertanggungjawaban hukum Penggugat dalam sengketa *a quo* dengan mengedepankan asas "*nullus/nemo commodum capere potest de injuria sua propria*" (tidak seorangpun boleh diuntungkan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukannya sendiri dan tidak seorang pun boleh dirugikan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain);-----

Mengingat, Pasal-Pasal dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara beserta perubahannya, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, serta peraturan hukum lain yang berkaitan dalam perkara ini;-----

-----M E N G A D I L I :-----

Dalam Permohonan Penundaan : -----

- Menolak Permohonan Penundaan Berlakunya Obyek Sengketa yang dimohonkan oleh Penggugat;-----

Dalam Pokok Perkara : -----



1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Seluruhnya; -----
2. Menyatakan batal Keputusan Bupati Tegal Nomor 888/1214 Tahun 2018 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan, atas nama Roelly Risztyo Priyono, S.Si, tertanggal 26 Desember 2018; -----
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Bupati Tegal Nomor 888/1214 Tahun 2018 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan, atas nama Roelly Risztyo Priyono, S.Si, tertanggal 26 Desember 2018; -----
4. Mewajibkan Tergugat untuk merehabilitasi, harkat dan martabat dan mengembalikan kedudukan Penggugat seperti semula sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kabupaten Tegal;-----
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 495.500,- (Empat ratus sembilan puluh lima ribu lima ratus rupiah);-----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang, pada hari Kamis, 1 Agustus 2019 oleh kami, **ABDULLAH RIZIKI ARDIANSYAH, S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **CHRISTIAN EDNI PUTRA, S.H.** dan **PANCA JUNIOR UTOMO, S.H.,M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis, tanggal 8 Agustus 2019** oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **YOS BUDI SANTOSO,S.H.,M.H.** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang